



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Phyca Cintya A\*., Ety Susilowati, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [cintyaphyca02@gmail.com](mailto:cintyaphyca02@gmail.com)

### Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal internal dan eksternal (kreditor). Adakalanya, PT tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditor sampai dengan jatuh tempo. Kedudukan dewan komisaris sebagai salah satu organ berperan penting selama terjadi kepailitan PT dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kedudukan dewan komisaris pada kepailitan PT yaitu sebagai pengawas, sebagai saksi, dan sebagai pengurus yang bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi. Akibat kepailitan terhadap kreditor separatis yaitu menurut Pasal 55 UUK haknya didahulukan dari kreditor lainnya dan tidak terkena akibat putusan pailit. Akibat terhadap kreditor preferen menurut Pasal 1133 KUH Perdata adalah kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Sedangkan akibat pailit terhadap kreditor konkuren yaitu mempunyai kedudukan yang sama dan dalam hal pembagian sisa harta kreditor konkuren harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional.

**Kata Kunci : Kedudukan, Dewan Komisaris, Kepailitan, Perseroan Terbatas (PT)**

### Abstract

*Limited Liability Company (Ltd) is an entity conducting a business activity with internal and external capital (creditors). Sometimes, Ltd can't pay its debts to the creditors until the due date. Thus, Ltd can be bankrupted in order to resolve the debt is not paid. Ltd requires the organs of the company consists of General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The board of commissioners plays an important role during the event of bankruptcy of Ltd and very interesting to discuss further. The method used in this research is normative. The Methods of data analysis used in this study is qualitative analysis methods. The role of the board of commissioners in bankruptcy are as a supervisor, witness, and responsible steward in his position as directors. As a result of the bankruptcy of the separatist creditors, according to Article 55 of the Labor Law takes precedence over the rights of other creditors and are not affected by the bankruptcy decision. Due to preferential creditors pursuant to Article 1133 of the Civil Code is the preferred creditors have a privileged position in which the preferred creditor has a right to repayment in advance. Bankruptcy due to the concurrent creditors have the same position and in terms of distribution of wealth concurrent creditors must share with other creditors proportionally.*

**Keywords: Role, Board of Commissioners, Bankruptcy, Limited Liability Company (Ltd.)**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kemajuan bisnis sangat cepat berkembang dan berubah di Indonesia. Hal ini yang mendorong serta mempengaruhi manusia bersaing untuk menciptakan berbagai kegiatan usaha. Dalam dunia bisnis Indonesia, dikenal berbagai bentuk badan usaha, dimana badan usaha tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pengusaha didalam menjalankan bisnisnya guna memperoleh keuntungan.

Pada umumnya, para pelaku ekonomi lebih memilih bentuk usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) karena para pelaku usaha menginginkan risiko seminimal mungkin serta lebih efisien. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, perseroan memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya.

Kepentingan sehari-hari dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Akan tetapi, disamping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ lain

berupa komisaris (untuk mengawasi jalannya perseroan) dan Rapat Umum Pemegang Saham (sebagai pemutus tertinggi). Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.<sup>1</sup>

Pada saat perseroan terbatas menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan suatu perseroan terbatas melakukan utang atau pinjaman uang baik kepada perorangan maupun perbankan, karena perseroan terbatas membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman uang yaitu dengan mengajukan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengajuan kredit, dapat menimbulkan suatu perikatan antara pihak peminjam (kreditor) kepada pihak yang meminjam (debitor) karena pemberian pinjaman yang dibuat secara tertulis melalui suatu perjanjian kredit. Pengertian

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 12

perjanjian kredit itu sendiri adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit/kreditor (bank atau lembaga pembiayaan lainnya) yang menyalurkan kredit kepada penerima kredit/debitor (pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Perseroan).

Pelaksanaan perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor tidak selalu berjalan dengan lancar. Adakalanya, perseroan terbatas tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor pada saat jatuh tempo. Perseroan sebagai debitor yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut "insolvable" yang berarti perusahaan tersebut sudah tidak sanggup lagi melunasi utang-utangnya.

Salah satu cara untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar tersebut dapat melalui pengajuan kepailitan. Kepailitan atau pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo. Perseroan yang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditor dapat dikatakan Pailit.

Pada praktek, salah satu Perseroan Terbatas (PT) yang dimohonkan untuk dipailitkan adalah PT Mandala Airlines. Permohonan kepailitan diajukan langsung oleh PT itu sendiri dikarenakan PT tersebut sudah tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya. Kepailitan PT Mandala Airlines tersebut sudah

ditetapkan dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pada saat itu, Direksi pada PT. Mandala Airlines mengundurkan diri, sehingga mengalami kekosongan jabatan dalam perusahaannya, maka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah pihak komisaris.

Peran dan kedudukan komisaris dalam PT sangat penting saat terjadi kekosongan direksi dalam keadaan PT tersebut pailit, karena menurut peraturan perundang-undangan, komisaris dapat menggantikan direksi dan mewakili perusahaan dalam mengurus perusahaannya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oleh sebab itu, perlu dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan dewan komisaris pada kepailitan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dan dianalisa dalam penulisan hukum yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS"

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan dewan komisaris pada kepailitan Perseroan Terbatas (PT)?

2. Bagaimana akibat kepailitan Perseroan Terbatas (PT) terhadap para kreditor?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kedudukan dewan komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kreditor yang ditimbulkan terhadap kepailitan Perseroan Terbatas (PT).

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>2</sup> Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang ada. Sedangkan penelitian yang bersifat normatif artinya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lain, serta dalam penerapan prakteknya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup>

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, karena secara tidak langsung memberi kajian terhadap permasalahan penelitian dari bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>4</sup> Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan dan disajikan dalam bentuk susun laporan.<sup>5</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Dewan Komisaris Pada Kepailitan Perseroan Terbatas

#### A.1 Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT)

Suatu perseroan tidak selalu mendapatkan keuntungan. Perseroan juga dapat mengalami

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 11.

---

<sup>3</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 54.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 52.

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), halaman 77.

kerugian finansial dan kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan suatu perseroan tidak dapat lagi membayar kewajibannya kepada para kreditor.

Perseroan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor dapat mengakibatkan perseroan tersebut mengalami krisis keuangan dikarenakan pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan perseroan. Dalam keadaan tersebut, harus diambil tindakan oleh perseroan, yaitu dengan mengajukan likuidasi kepada RUPS dan dapat diajukan oleh direksi, dewan komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT.

Likuidasi merupakan tindakan penghentian kegiatan dari suatu perseroan dan pemberesan serta pembagian aktiva kepada para kreditor dan pemegang saham yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Akibat dari adanya likuidasi yaitu perseroan hanya dapat melaksanakan kegiatan tertentu yang menyangkut dengan pemberesan kekayaan perseroan. Dalam hal RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi yang bertindak sebagai likuidator.

Menurut Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan pencatatan

dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan Terbatas, pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, seperti mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan. Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UUPT dalam hal likuidator memperkirakan utang Perseroan lebih besar dari kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit

Kepailitan atau pailit itu adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Oleh karena itu, dengan adanya pernyataan pailit, penyitaan dan eksekusi dapat dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan

telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut.

Suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit, semua kewenangan yang ada merupakan tugas dan kewajiban kurator, sehingga pengurus PT sudah tidak berwenang atas segala kewajiban menjalankan perusahaan termasuk semua harta pailit yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Kepailitan pada Perseroan Terbatas tidak menyebabkan perseroan tersebut berhenti melakukan perbuatannya. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan perseroan yang semula dilakukan oleh organ perseroan beralih kepada kurator sepanjang berhubungan dengan harta kekayaan.

Pemberesan harta kekayaan pailit debitor dapat dilakukan oleh kurator setelah harta debitor berada dalam insolvensi yang dapat terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UUK yaitu jika tidak ditawarkan rencana perdamaian dalam rapat pencocokan piutang, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kurator dapat memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolven, menurut Pasal 187 ayat (1) UUK, hakim pengawas dapat mengadakan

rapat kreditor mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika diperlukan mengadakan pencocokan piutang. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, maka hakim pengawas memerintahkan kurator untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Pasal 202 ayat (1) UUK mengatakan bahwa setelah kurator melakukan pencocokan piutang, dibayarkan jumlah piutang kepada para kreditor, atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan.

#### **A.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang diangkat oleh RUPS yang mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas (PT) dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT).

Pada Pasal 108 ayat (2) disebutkan bahwa dewan komisaris melakukan tugasnya untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Artinya, pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak

<sup>6</sup> Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, (Semarang: Undip Press, 2011), halaman 111.

atau golongan tertentu, namun semata-mata untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Secara yuridis, setiap anggota dewan komisaris harus tahu dan sadar, setiap mereka memikul kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi. Serta setiap mereka wajib secara bertanggung jawab memikul tugas memberikan nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan pengurusan Perseroan.

Terjadinya kepailitan pada perseroan yang juga menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Pasal 115 UUPT mengatur mengenai tanggung jawab anggota dewan komisaris atas kepailitan perseroan. Kepailitan perseroan yang menjadi tanggung jawab anggota dewan komisaris apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris kepada direksi. Bentuk tanggung jawab saat terjadi kepailitan yaitu dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban yang

belum terbayar dari harta kekayaan perseroan.

### **A.3 Kedudukan Dewan Komisaris pada Kepailitan Perseroan Terbatas**

Landasan hukum eksistensi dan kedudukan dewan komisaris diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Eksistensi dan kedudukan dewan komisaris sebagai organ perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Kedudukan dan kewenangan dewan komisaris sangat penting dan juga diperebutkan oleh pemegang saham yang besar, karena menguasai dewan komisaris juga berarti menguasai perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris memegang kendali atas direksi dalam menjalankan kegiatan perseroan. Bila direksi dianggap tidak dapat menjalankan perseroan sesuai dengan kehendak dewan komisaris, maka direksi dapat diberhentikan dan digantikan dengan direksi yang baru yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh dewan komisaris.

Pada saat tertentu, komisaris dapat menggantikan direksi dalam menjalankan tugasnya dan akan bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi. Dewan komisaris dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilakukan oleh direksi. Dalam hal mewakili perseroan, komisaris yang menjabat sebagai direksi tetap melakukan tugasnya untuk dan atas nama komisaris secara keseluruhan. Penggantian posisi direksi oleh komisaris tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab bukan sebagai komisaris, melainkan sebagai direksi perseroan.

Salah satu hal mengenai tindakan pengurusan yang dilakukan direksi yaitu dalam proses likuidasi perseroan sebelum suatu perseroan dapat dipailitkan. direksi yang bertindak sebagai likuidator untuk melakukan pengurusan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 142 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan Pasal 118 UUPT yang menegaskan bahwa dewan komisaris dapat bertindak untuk pengurusan perseroan pada waktu tertentu atau pada saat direksi tidak ada dalam perseroan, maka dewan komisaris dapat menggantikan posisi direksi dalam rangka likuidasi yaitu dapat bertindak sebagai likuidator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris sebagai organ perseroan selama kepailitan yaitu dapat dijadikan

sebagai saksi dalam proses kepailitan. Dalam Pasal 110 ayat (1) UUK diatur ketentuan mengenai dewan komisaris. Pasal tersebut mengatakan bahwa debitor pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan. Ketentuan tersebut menurut Pasal 111 UUK berlaku terhadap pengurus dan dewan komisaris. Oleh karena itu, dewan komisaris juga dapat berkedudukan sebagai saksi dari perseroan bersama dengan pengurus (direksi) untuk memberikan keterangan terkait kepailitan perseroan.

Kepailitan perseroan mengakibatkan perseroan tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya, tetapi atas usul dari kurator dan persetujuan panitia kreditor sementara, debitor dapat melanjutkan kembali kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perseroan dapat melakukan kewenangannya lagi dan organ-organ perseroan dapat berfungsi kembali sesuai dengan tugas masing-masing. Sehingga kedudukan dewan komisaris sebagai pengawas berfungsi kembali dan dapat bertugas melakukan pengawasan sesuai umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 UUPT.

## **B. Akibat Kepailitan Terhadap Para Kreditor Perseroan Terbatas**

### **B.1 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Para Kreditor**

Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala kebendaan debitor, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya termasuk benda yang sudah ada sebagai aset milik debitor maupun yang akan menjadi aset debitor dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan. Harta kekayaan milik debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor itu sendiri. Ini dinamakan dengan jaminan umum. Prinsip ini untuk melindungi kreditor dari keadaan yang tidak diinginkan seperti debitor tidak sanggup membayar utangnya. Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka kecuali ada hak untuk didahulukan. Prinsip ini ada untuk mencegah terjadinya ketimpangan hak atas kreditor. Bentuk tanggung jawab perseroan terhadap kreditor lainnya yaitu dengan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dapat disebut dengan

tanggung jawab sosial perusahaan. Peranan tanggung jawab sosial perseroan terbatas adalah terhadap kreditor. Perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perseroan tersebut harus menginformasikan hal tersebut kepada kreditornya. Suatu perseroan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Jika perseroan tidak membayar utangnya kepada kreditor, perseroan tersebut dapat dipailitkan. Adanya keterbukaan informasi kepada para kreditor mengenai keadaan keuangan perseroan, maka diharapkan suatu perseroan tidak menyimpang atau merugikan para kreditornya.

### **B.2 Akibat Kepailitan Perseroan Terbatas Terhadap Para Kreditor**

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor bersifat paritas creditorium atau sama dan mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor (*pari passu pro rata parte*). Akan tetapi, terdapat pengecualian, yaitu kreditor yang memegang hak agunan atas

kebendaan dan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan lainnya. Oleh karena itu kreditor dapat dikelompokkan menjadi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

**a. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis**

Kreditor separatis adalah kreditor yang haknya didahulukan dari kreditor lainnya dan pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam pengeksekusian jaminan utang dipisahkan dari kreditor lainnya. Kedudukan kreditor separatis dipisahkan dari kreditor lainnya dalam pengeksekusian jaminan utang. Dalam kepailitan, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri.

Yang termasuk jenis kreditor ini adalah kreditor pemegang hak gadai (Bab XX Buku III KUHPerdara), jaminan fidusia (Pasal 3 UU No. 42 Tahun 1999), hak tanggungan (Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996), dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Bab XXI Buku III KUHPerdara).

Kreditor ini tidak terkena akibat putusan pailit dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang berarti hak-hak eksekusi mereka

tetap dapat dijalankan karena harus ditangguhkan terlebih dahulu. Maksud dari seolah-olah tidak terjadi kepailitan tidak berarti barang yang menjadi jaminan tersebut bukan termasuk harta pailit. Benda yang menjadi jaminan tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit.

Pengertian separatis adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminakan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Berdasarkan UUK, apabila kuasa atas benda yang dijaminakan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Selama waktu tertentu dalam proses kepailitan, kreditor separatis tidak boleh mengeksekusi sendiri jaminan utangnya meskipun utangnya belum jatuh tempo.

Kedudukan kreditor separatis mengacu pada Pasal 55 UUK yaitu kreditor separatis ditempatkan diluar dari kepailitan debitornya, karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberi hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan. Hasil penjualan dari barang-

barang jaminan tersebut kemudian diambil oleh debitor sebesar piutangnya, sedangkan sisanya disetorkan ke kurator. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor separatis dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing atau dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

#### **b. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor Preferen/Istimewa**

Kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, seorang atau lebih tersebut dapat didahulukan kepentingannya terhadap kreditor lainnya adalah jika karena kreditor tersebut mempunyai tagihan yang berupa tagihan hak istimewa, tagihan yang dijamin dengan hak gadai, dan tagihan yang dijamin dengan hipotik.

Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang

berpiutang sehingga tingkatnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut sifat hak-hak istimewanya. Kreditor preferen dalam kepailitan hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privileg, pemegang hak retensi, dan lain-lain.

Kedudukan kreditor preferen dalam kepailitan berada di bawah kreditor separatis. Akibatnya tentu saja adalah pada pembagian hasil penjualan harta pailit yang akan dilakukan menurut urutan prioritasnya. Dengan demikian, kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dibandingkan kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah.

#### **c. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor Konkuren**

Kreditor ini dapat disebut dengan kreditor bersaing. Dalam lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditor konkuren (*unsecured creditors*) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang

diistimewakan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal pembagian sisa harta kreditor konkuren harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutangnya, dan hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor ini berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor setelah dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dan para kreditor dengan hak istimewa (kreditor preferen).

Pelunasan piutang-piutang kreditor konkuren dicukupkan dari sisa penjualan aset debitor pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren. Sebagai kreditor yang tidak didahulukan dan kedudukannya lebih rendah dari kreditor lainnya, sering kali kreditor konkuren dalam mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas piutangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan

pembagian yang tidak layak atas hasil penjualan aset debitor pailit.

### **C. Contoh Kasus Kepailitan PT**

#### **Mandala Airlines**

PT Mandala Airlines merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha angkutan udara dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam melaksanakan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal tersebut, PT Mandala mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PT Mandala kepada para kreditor.

Perseroan ini memiliki beberapa kreditor diantaranya : PT Duta Kaliangga, Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners (NSMP), PT Dinamika Praxis Komunikasi, PT GNV Consulting Services, PT Tiga Cipta Pariwara, PT Jaringan Delta Female Indonesia, dan Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP).

Penyebab PT Mandala Airlines mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang-utangnya pada para kreditor diantaranya: biaya untuk perawatan pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh PT Mandala berdasarkan perjanjian leasing; Kenaikan biaya pembelian bahan bakar pesawat; Infrastruktur

<sup>7</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 161.

airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik; Slot yang terbatas pada Bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan; Penumpukan biaya-biaya operasional; Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat.

Mengingat kondisi kesulitan keuangan tersebut, PT Mandala tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada pihak-pihak kreditor yang memiliki hubungan hukum ataupun perjanjian dengan PT Mandala ketika kewajiban dan utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan sehingga PT Mandala (debitor) mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri.

Pada kasus ini, dewan komisaris PT. Mandala mengajukan keberatan mengenai permohonan yang diajukan oleh debitor untuk mempailitkan perusahaannya sendiri. Menurut dewan komisaris, debitor dalam hal ini direktur PT sudah mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan jabatan anggota direksi. Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti terkait hal itu, sehingga si debitor yaitu direktur PT mempunyai hak yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, debitor berhak mengajukan pailit untuk perusahaannya sendiri.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu mengenai syarat-syarat debitor dapat dipailitkan telah terpenuhi

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK agar seseorang dapat dinyatakan pailit.

Berdasarkan pertimbangan mengenai syarat-syarat debitor dapat dipailitkan terpenuhi, maka hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Mandala dan menyatakan PT Mandala pailit dengan segala akibat hukumnya dengan putusan Nomor Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.N IAGA.JKT.PST.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Dewan komisaris dapat berkedudukan sebagai direksi serta bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi dalam tindakan pengurusan apabila selama kepailitan tersebut terdapat kekosongan jabatan direksi pada perseroan sampai jangka waktu tertentu. Dewan komisaris dapat bertindak sebagai saksi bersama dengan pengurus (direksi) yang dapat memberikan keterangan seperti halnya diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UUK. Dalam kepailitan perseroan, dewan komisaris juga dapat berkedudukan sebagai pengawas seperti yang diatur pada Pasal 1 butir 6 UUPT apabila menurut persetujuan

dari panitia kreditor, atas usul kurator perseroan dapat melanjutkan kembali usahanya sehingga organ perseroan dapat berfungsi kembali.

2. Kreditor separatis tidak terkena akibat putusan pailit dan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang berarti hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan karena harus ditangguhkan terlebih dahulu selama 90 hari setelah pernyataan pailit diucapkan. Kreditor preferen dalam kepailitan hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilese, pemegang hak retensi, dan lain-lain. Kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama dan harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutangnya.

## B. SARAN

1. Diperlukan ketentuan secara spesifik mengenai kedudukan dewan komisaris sebagai organ perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas pada peraturan perundang-undangan agar dapat diketahui bagaimana kedudukan dewan komisaris dalam berperan melakukan tugasnya saat kepailitan. Maka diperlukan

sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan mengenai dewan komisaris dalam kedudukannya pada perseroan yang mengalami kepailitan.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diperlukan ketentuan mengenai akibat hukum kepailitan terhadap para kreditor secara jelas dan rinci serta pembagian pelunasan utang kepada para kreditor separatis, preferen maupun konkuren serta harus ada ketentuan dalam UUK yang memberikan perlindungan hukum bagi para kreditor terutama untuk memperoleh pemenuhan hak yang dimilikinya atas harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Etty Susilowati, Hukum Kepailitan dan PKPU, (Semarang: Undip Press, 2011), halaman 111.

Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 161.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 54.

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung:



Citra Aditya Bakti, 2003),  
halaman 12

Ronny Hanitijo S, Metodologi  
Penelitian Hukum & Jurimetri,  
(Jakarta: Ghalia Indonesia,  
1988), hal 11.

Soerjono Soekanto, , Pengantar  
Penelitian Hukum, (Jakarta: UI  
Press, 1986), halaman 52.

Sumadi Suryabrata, Metode  
Penelitian, (Jakarta: Raja  
Grafindo, 2004), halaman 77.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- a) Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 37  
Tahun 2004 tentang Kepailitan  
dan PKPU
- c) Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas